

Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Jatisari

Miftahul Munif*, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Dalam konteks meningkatnya dinamika sosial dan kriminalitas di wilayah tersebut, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting sebagai ujung tombak Polri yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat melalui pendekatan preventif, persuasif, dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan. Sebagai dinamisator, Bhabinkamtibmas mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling, patroli warga, dan forum komunikasi publik. Sebagai fasilitator, Bhabinkamtibmas menjembatani hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas berkontribusi signifikan dalam membangun budaya keamanan dan kesadaran hukum, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Keamanan, Polmas, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Desa.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.385>

*Correspondence: Miftahul Munif

Email: miftahulnaxoi@gmail.com

Received: 23-01-2026

Accepted: 23-02-2026

Published: 23-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the strategic role of Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) in creating a safe and orderly environment in Jatisari District, Karawang Regency. Amid increasing social dynamics and crime rates in the area, the presence of Bhabinkamtibmas is crucial as the front-line police officer responsible for community empowerment through preventive, persuasive, and participatory approaches. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings show that Bhabinkamtibmas performs three key functions: regulator, dynamizer, and facilitator. As a regulator, Bhabinkamtibmas conducts legal counseling, supervises the implementation of regulations, and performs early detection of potential security disturbances. As a dynamizer, Bhabinkamtibmas encourages community participation in neighborhood security activities such as patrols, neighborhood watch, and public communication forums. As a facilitator, Bhabinkamtibmas bridges the relationship between the community, village government, and police in resolving social issues. This study concludes that the role of Bhabinkamtibmas significantly contributes to developing a culture of security and public legal awareness, although challenges remain, such as low public participation and limited resources.

Keywords: Bhabinkamtibmas, Security, Community Policing, Public Participation, Village Governance.

Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat. Stabilitas keamanan tidak hanya menjadi prasyarat terciptanya ketertiban publik, tetapi juga menjadi fondasi berlangsungnya aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta interaksi sosial yang harmonis. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman, sementara Polri memiliki mandat konstitusional sebagai institusi yang berperan langsung dalam pemeliharaan keamanan melalui struktur organisasi yang hingga tingkat desa diwakili oleh Bhabinkamtibmas (Fuji, 2021) (Dharmawan, 2020) (Zasima, 2020).

Kecamatan Jatisari merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Karawang yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks. Berdasarkan data Polsek Jatisari tahun 2022–2024, tercatat sejumlah kasus kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, perkelahian remaja, hingga konflik sosial berbasis lingkungan. Peningkatan mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta perkembangan teknologi turut mempengaruhi pola kriminalitas dan potensi gangguan keamanan di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran aparat keamanan, khususnya Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa (Handoko, 2021) (Andrian, 2022) (Rinaldi, 2021).

Bhabinkamtibmas memiliki tugas besar melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan di masyarakat melalui pendekatan pemolisian masyarakat (Polmas). Pendekatan ini menekankan kemitraan, komunikasi dua arah, dan kolaborasi antara polisi dan warga. Polmas bukan hanya strategi pengamanan, melainkan paradigma baru dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui pendekatan yang humanis, preventif, dan berbasis partisipasi (Kusuma, 2021) (Jaya, 2020) (Mario, 2023).

Dalam konteks Desa Balongandu di Kecamatan Jatisari, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial rural–semi urban, dengan keragaman latar belakang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dinamika masyarakat yang heterogen menjadikan tantangan keamanan semakin variatif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan persuasif (Fitra, 2019) (Sandra, 2019) (Kusuma, 2021).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pemolisian masyarakat bergantung pada tiga aspek penting: komunikasi, partisipasi, dan kepercayaan (trust building). Bhabinkamtibmas sebagai aktor kunci berperan memfasilitasi interaksi sosial antara masyarakat dan pemerintah desa untuk menciptakan harmoni dan mencegah konflik sosial. Namun, efektivitas peran tersebut seringkali terkendala oleh berbagai faktor

seperti keterbatasan jumlah personel, luas wilayah binaan, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis peran Bhabinkamtibmas sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator—tiga fungsi utama yang merujuk pada teori pemerintahan menurut Ryaas Rasyid. Kajian ini penting dilakukan tidak hanya untuk menggambarkan implementasi tugas Bhabinkamtibmas, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam meningkatkan kualitas keamanan masyarakat di Desa Balonggandu. Kajian ilmiah semacam ini diperlukan sebagai dasar evaluasi kebijakan keamanan lokal serta penguatan strategi Polmas yang lebih efektif dan berkelanjutan (Ryanto, 2020) (Suheri, 2022) (Widodo, 2022).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Jatisari secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena sosial yang diteliti tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi memerlukan pemahaman terhadap interaksi sosial, dinamika masyarakat, serta perspektif para pelaku di lapangan.

Penelitian dilakukan di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik sosial desa yang heterogen serta tingkat dinamika kriminalitas yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Desa ini menjadi representasi wilayah rural–semi urban dengan pola hubungan sosial yang erat, namun rentan terhadap konflik berbasis lingkungan, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks tugas Bhabinkamtibmas.

Subjek penelitian terdiri dari para informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam persoalan keamanan, yaitu: Bhabinkamtibmas Desa Balonggandu, Kepala Desa dan perangkat desa, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda dan tokoh agama, Warga yang aktif dalam kegiatan keamanan lingkungan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, terutama keterlibatan mereka dalam kegiatan keamanan dan interaksi langsung dengan Bhabinkamtibmas.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terkait peran Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga

peneliti dapat mengeksplorasi informasi lebih luas sembari mempertahankan fokus penelitian.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas Bhabinkamtibmas dalam kehidupan sehari-hari seperti penyuluhan, patroli lingkungan, mediasi konflik, serta keterlibatan dalam kegiatan desa. Observasi terbuka dipilih agar peneliti dapat melihat interaksi sosial secara natural antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa laporan kegiatan Bhabinkamtibmas, data kriminalitas, foto kegiatan, dan dokumen resmi dari Polsek Jatisari maupun Pemerintah Desa Balonggandu digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi temuan lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahapan:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah, diseleksi, serta difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan peran Bhabinkamtibmas. Reduksi ini bertujuan menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis tanpa menghilangkan konteks penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Hasil temuan lapangan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memberikan gambaran utuh mengenai aktivitas dan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan masyarakat.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan melalui interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Balonggandu di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, merupakan desa dengan karakteristik sosial yang heterogen. Desa ini memiliki kepadatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, buruh pabrik, pedagang kecil, serta pekerja informal. Keberagaman latar belakang sosial,

budaya, dan ekonomi ini berdampak pada pola interaksi masyarakat yang cukup kompleks.

Dalam dua tahun terakhir, terdapat beberapa persoalan sosial yang muncul seperti perkelahian remaja, keributan lingkungan, pencurian ringan, hingga kasus pencurian kendaraan bermotor. Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan mengalami pasang surut. Realitas ini menjadi tantangan bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan keamanan di wilayah desa.

1) Peran Bhabinkamtibmas sebagai Regulator

Peran regulator merujuk pada kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi hukum, mensosialisasikan peraturan, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi aturan di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, peran regulator diwujudkan melalui:

a. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum

Bhabinkamtibmas secara aktif memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, bullying remaja, tawuran, pencurian kendaraan bermotor, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di kantor desa, tetapi juga di sekolah-sekolah, pos kamling, dan pertemuan RT/RW. Melalui pendekatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman dasar mengenai hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal.

Penyuluhan tersebut juga bertujuan meningkatkan legal awareness masyarakat. Dalam konteks desa, kesadaran hukum seringkali rendah karena faktor pendidikan dan akses informasi. Oleh karena itu, peran Bhabinkamtibmas menjadi jembatan antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam memberikan literasi hukum secara langsung.

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Ketertiban

Sebagai regulator di tingkat mikro, Bhabinkamtibmas melakukan monitoring terhadap kegiatan masyarakat, terutama yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Pengawasan ini dilakukan melalui patroli lingkungan, menghadiri kegiatan desa, dan melakukan dialog rutin dengan tokoh masyarakat.

Pengawasan ini tidak bersifat represif, melainkan persuasif dan dialogis. Hal ini sesuai dengan pendekatan Polmas yang menekankan pencegahan konflik melalui identifikasi dini. Dengan demikian, peran regulator tidak hanya berhenti pada penyampaian aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.

c. Deteksi Dini Potensi Konflik

Salah satu temuan penelitian yang paling penting adalah kemampuan Bhabinkamtibmas mendeteksi potensi konflik sejak dini. Deteksi dini merupakan unsur fundamental dalam pemeliharaan kamtibmas. Bhabinkamtibmas secara aktif mengidentifikasi tanda-tanda awal ketegangan sosial seperti pertengkaran antarwarga, gesekan antar pemuda, dan ketidaksepahaman dalam persoalan keluarga.

Dengan melakukan intervensi sedini mungkin, konflik yang berpotensi membesar dapat diredam sebelum berkembang menjadi pertikaian terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa peran regulator Bhabinkamtibmas bukan hanya terkait pemahaman aturan, tetapi juga pengendalian dinamika sosial secara langsung.

2) Peran sebagai Dinamisator

Peran dinamisator merupakan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Pada level ini, keberhasilan tugas keamanan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan warga. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa peran dinamisator diwujudkan melalui:

a. Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Bhabinkamtibmas aktif mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali siskamling. Ia turut hadir dalam rapat keamanan lingkungan, memberikan pengarahan, serta memfasilitasi pembentukan jadwal ronda malam. Masyarakat pada awalnya kurang aktif, namun partisipasi meningkat setelah dilakukan pendekatan persuasif dan penyadaran mengenai manfaat keamanan lingkungan.

Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berperan sebagai motor penggerak (*driving force*) yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan kawasan mereka sendiri. Pembentukan pos kamling, ronda malam, dan patroli warga menjadi bukti konkret dari hasil kerja dinamisator.

b. Membangun Komunikasi Sosial yang Intensif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam membangun kedekatan dengan masyarakat merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas perannya. Ia melakukan komunikasi interpersonal yang intens di warung kopi, lingkungan RT/RW, dan tempat berkumpulnya warga.

Komunikasi ini menciptakan hubungan emosional yang kuat, sehingga masyarakat tidak segan memberikan informasi penting terkait potensi keamanan. Dengan kata lain, Bhabinkamtibmas membangun social capital yang sangat berguna dalam pemeliharaan kamtibmas.

c. Menggerakkan Organisasi Pemuda dan Tokoh Masyarakat

Remaja dan pemuda merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dalam menciptakan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas mengajak ketua pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan keamanan, seperti sosialisasi anti-narkoba dan pencegahan tawuran.

Tokoh masyarakat seperti ustaz, ketua RT, dan tokoh adat juga sering dilibatkan dalam penyuluhan dan rapat koordinasi. Partisipasi tokoh masyarakat sangat penting karena mereka memiliki pengaruh sosial kuat yang dapat mempercepat proses internalisasi nilai keamanan di masyarakat.

3) Peran sebagai Fasilitator

Peran fasilitator menekankan kemampuan Bhabinkamtibmas menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak kepolisian. Peran ini diwujudkan melalui:

a. Mediasi Konflik Antarwarga

Mediasi merupakan keterampilan yang sangat penting bagi Bhabinkamtibmas. Penelitian menemukan bahwa ia sering kali terlibat dalam penyelesaian perselisihan seperti sengketa lahan, konflik rumah tangga, dan perkelahian antar pemuda. Mediasi dilakukan secara persuasif dengan pendekatan kekeluargaan.

Dalam proses mediasi, Bhabinkamtibmas memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan. Solusi yang dibangun mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama, bukan paksaan.

b. Penghubung antara Masyarakat dan Pemerintah Desa

Sebagai penghubung sosial (social connector), Bhabinkamtibmas membantu masyarakat menyampaikan aspirasi terkait keamanan kepada pemerintah desa. Ia juga mendampingi masyarakat dalam kegiatan penting seperti musyawarah desa, penanganan masalah sosial, dan program pembangunan desa.

Peran ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas tidak hanya bertugas dalam bidang keamanan, tetapi juga bagian dari struktur pelayanan publik yang lebih luas.

c. Fasilitasi Bantuan Sosial dan Edukasi

Dalam beberapa kasus, Bhabinkamtibmas juga membantu masyarakat mendapatkan bantuan sosial dan layanan publik, terutama ketika bantuan tersebut berkaitan dengan korban kejahatan atau warga yang mengalami kerentanan sosial. Ia memberikan edukasi tentang hak-hak warga, cara melapor kasus, serta mekanisme penanganan kriminal.

Peran fasilitator memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal ini penting karena kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menciptakan keamanan berkelanjutan.

Kendala dalam Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas

Penelitian menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas, antara lain:

a. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat masih fluktuatif, terutama pada kegiatan ronda malam dan rapat keamanan. Sebagian warga masih menganggap urusan keamanan adalah tugas polisi, bukan tanggung jawab bersama.

b. Luas Wilayah Binaan

Satu orang Bhabinkamtibmas seringkali membawahi wilayah yang cukup luas, sehingga intensitas kunjungan ke setiap RT/RW belum optimal.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan pencahayaan lingkungan menjadi hambatan bagi efektivitas pelaksanaan tugas.

d. Beban Administratif

Bhabinkamtibmas tidak hanya bertugas di lapangan, tetapi juga dibebani pekerjaan administratif yang cukup besar, sehingga membatasi waktu mereka untuk berinteraksi langsung dengan warga.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Melalui pendekatan pemolisian masyarakat (Polmas), Bhabinkamtibmas mampu mengintegrasikan aspek pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat secara holistik. Tiga peran utama yang dijalankan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, terbukti memiliki dampak langsung terhadap efektivitas sistem keamanan lingkungan di tingkat desa. Sebagai regulator, Bhabinkamtibmas menjalankan tugas penyuluhan hukum, sosialisasi aturan, pengawasan ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Peran ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme preventif dalam meminimalisir tindak kriminal yang sering terjadi di wilayah desa. Penyuluhan yang dilakukan secara konsisten berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat pemahaman tentang norma sosial yang berlaku. Sebagai dinamisator, Bhabinkamtibmas mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan seperti ronda malam, siskamling, patroli warga, serta forum komunikasi sosial berjalan lebih aktif ketika Bhabinkamtibmas terlibat secara langsung dalam koordinasi dan pendampingan. Keberhasilan peran dinamisator terlihat

dari meningkatnya keterlibatan pemuda, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam kegiatan keamanan kolektif. Sebagai fasilitator, Bhabinkamtibmas berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial, jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta pendamping masyarakat dalam menerima layanan publik dan bantuan sosial. Peran ini menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat, yang secara signifikan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, luasnya wilayah binaan, keterbatasan sarana pendukung, serta beban administrasi yang dapat mengurangi intensitas interaksi dengan masyarakat. Kendala-kendala ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas merupakan elemen fundamental dalam menjaga keamanan tingkat desa dan menciptakan ketertiban sosial melalui pendekatan humanis, partisipatif, dan preventif.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2020). Analisis peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kejahatan di wilayah perkotaan. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Amri, K. (2022). Dampak kehadiran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polsek Matur Kabupaten Agam. *Jurnal Pro Justitia*, 3(2). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.923>
- Andrian, C. S. (2022). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Jakarta: Polri Press.
- Angkasa, N. (2024). Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan kelompok remaja di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 146–155. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3123>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: BPK RI.
- Dharmawan, R. (2020). Inovasi dalam program Polmas: Upaya mewujudkan keamanan masyarakat. Malang: Penerbit Bumi.

- Djamil, Z. M. (2020). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 41–53. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/362325254> [Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan](https://www.researchgate.net/publication/362325254)
- Fitra, I. (2019). Pengaruh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Hukum.
- Fuji, R. (2021). Peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Dharmawan, 2020). Bandung: Sejahtera Publikasi.
- Handoko, R. (2021). Pembangunan sosial dan keamanan: Tuntutan masyarakat modern. Jakarta: Jakarta Press.
- Hardini, A. N. (2025). Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya mencegah kejahatan anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA Jateng) (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung). Universitas Islam Sultan Agung Repository. <https://repository.unissula.ac.id/42150/>
- Irfantoni, Delmiati, S., & Yuspar. (2025). Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat Kepolisian Resor Agam dalam penyelesaian konflik sosial pemberian kompensasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 21–29. <https://doi.org/10.31933/jxcfcfg64>
- Ismawati., Affrian, R. & Gunade, D. T. (2024). Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (studi tentang perlengkapan Bhabinkamtibmas). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3). <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/553>
- Putra, M. A. M. (2024). *Enhancing Indonesian National Police penal mediation through conflict mediator certification for Bhabinkamtibmas*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(3), 280–312. <https://jurnalptik.id/IJK/article/view/463>
- Ramadani, S. (2023). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1435–1445. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6459>

- Syahrum, M. (2024). Analisis eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235–244. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i2.420>
- Syahrum, M. (2024). Analisis peran dan fungsi Bhabinkamtibmas ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 4(2), 229–238. <https://doi.org/10.56633/jsie.v4i2.931>
- Wahyono, W., Siti Aisyah, S. A., & Holten Sion, H. (2023). Pelaksanaan tugas pokok Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 10140–10152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13411>
- Wardana, A. W. (2023). Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (Karya ilmiah, Universitas Terbuka). Universitas Terbuka Institutional Repository. <http://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1776/>
- Zasima A. Djamil. (2020). Peran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(1), 41–53. <https://www.neliti.com/id/publications/300403/peran-bhayangkara-pembina-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-bhabinkantibmas-kep>